

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Guna mendukung penetapan masalah penelitian dan pembahasan yang akan diungkapkan, maka penulis akan diperlukan tinjauan pustaka atau teori yang akurat. Sebab tinjauan pustaka atau teori akan mendasari pengungkapan masalah dan pembahasan hasil penelitian yang menyeluruh.

A. Asas-Asas Pasar dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

1. Pengertian Pasar sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen sangat banyak dan hampr tidak terbatas.⁴ Pasar Persaingan Sempurna merupakan dunia para price-taker. Sebuah perusahaan yang bersaing sempurna menjual produk yang sifatnya homogen (produk yang identik dengan produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri). Produk itu sedemikian kecil dibandingkan pasarnya sehingga tidak dapat mempengaruhi harga pasar, produk itu hanya mengikuti harga yang berlaku.⁵

Pasar persaingan sempurna ditandai hal-hal oleh hal-hal berikut ini yaitu :

- a. Ada banyak pembeli dan penjual, sehingga masing - masing hanya membeli dan menjual sebagian sangat kecil saja dari jumlah total yang diperdagangkan dipasar.

⁴ Agus Wardono, *Ekonomi Kelas X*, (Jawa Tengah: Viva Pakarindo) hlm. 62

⁵ Paul A. Samsuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2003), hlm. 169.

- b. Perusahaan menjual produk yang standar dan homogen seperti satu gantang gandum atau selemba saham.
- c. Penjual dan pembeli memperoleh informasi secara sempurna tentang harga dan ketersediaan semua sumber daya dan produk.
- d. Perusahaan dan sumber daya bebas untuk bergerak atau berpindah, yaitu mereka dalam jangka tertentu dapat dengan mudah masuk atau keluar industri.⁶

Jika keadaan diatas ada dalam suatu pasar, masing-masing pelaku pasar tidak dapat mengendalikan harga. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar. Sebuah perusahaan dalam pasar persaingan sempurna disebut sebagai *price taker* (penerima harga) karena perusahaan tersebut mau tidak mau harus menerima harga yang ada.

Contoh pasar persaingan sempurna antara lain pasar saham dan obligasi, pasar komoditas dasar seperti emas dan perak, pasar mata uang asing, dan pasar sebagian besar produk pertanian seperti gandum, jagung dan ternak.⁷

2. Ciri - Ciri sebuah pasar sempurna

Ciri-ciri selengkapnya dari pasar persaingan sempurna adalah seperti yang diuraikan sebagai berikut :

⁶ <http://triyono94.blogspot.co.id/2014/09/pasar-persaingan-sempurna.html>, di unduh pada tanggal 8 Januari 2016

⁷ William A. Mc Eachern, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001) hlm.96.

a. Homogenitas Produk (*Homogeneous Product*)

Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Produk yang mampu memberikan kepuasan (utilitas) kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya.

b. Pengetahuan Sempurna (*Perfect Knowledge*)

Para pelaku ekonomi (konsumen dan produsen) memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual.

c. Output Perusahaan Relatif Kecil (*Small Relative Output*)

Perusahaan dalam industri (pasar) dianggap memproduksi efisien (biaya rata – rata terendah), kendati pun demikian jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relative kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industri.

d. Perusahaan Menerima Harga Yang Ditentukan Pasar (*Price Taker*)

Perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang (*price taker*). Secara individu perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar.

e. Keleluasaan Masuk – Kelur Pasar (*Free Entry and Exit*)

Dalam pasar persaingan sempurna faktor produksi mobilitasnya tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi.⁸

⁸ Sania Mastia Jayanti, *Struktur Pasar Pesaingan Sempurna*, dalam Makalah, (Bogor: Universitas Pakuan, 2012), hlm 6

3. Jenis – Jenis Pasar tidak Sempurna


Menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat terdapat beberapa jenis pasar yang tidak sempurna, yaitu sebagai berikut ;

a. Pasar Monopoli

Pasar Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai “monopolis”. Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi; semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi produk tersebut atau mencarinya di pasar gelap (*black market*).⁹

⁹ <http://www.scribd.com/Macam-Pasar>, di unduh pada tanggal 1 januari 2016



Gambar 2.1 Pasar Monopoli

Perubahan sepanjang kurva permintaan berlaku apabila harga barang yang diminta menjadi makin tinggi atau makin menurun.

Kurva permintaan bergerak kekanan atau kekiri apabila terdapat perubahan – perubahan terhadap permintaan yang ditimbulkan oleh faktor - faktor bukan harga, sekiranya harga barang lain, pendapatan para pembeli dan berbagai faktor bukan harga lainnya mengalami perubahan, maka perubahan itu akan menyebabkan kurva permintaan akan pindah ke kanan atau ke kiri.

b. Pasar Monopsoni

Monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu Pasar komoditas.¹⁰

Adapun ciri - ciri pasar monopsoni, sebagai berikut:

- 1) Hanya ada satu pembeli
- 2) Pembeli bukan konsumen tapi pedagang/produsen
- 3) Barang yang dijual merupakan bahan mentah
- 4) Harga sangat ditentukan pembeli.¹¹

c. Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli adalah suatu bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam satu wilayah area. Pasar Oligopoli adalah suatu pasar dimana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaing. Ini merupakan sifat utama dari pasar oligopoli Pasar Oligopoli merupakan salah satu jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Dimana pasar Oligopoli merupakan pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis.¹²

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Monopsoni>, di unduh pada tanggal 1 januari 2016

¹¹ <http://www.temukanpengertian.com/2014/01/pengertian-pasar-monopsoni.html>, di unduh pada 1 januari 2016

¹² Rani Novelasari. Pasar Oligopoli, dalam jurnal Teori Organisasi Umum 2, Universitas Gunadarma, 24 maret 2013

Ciri-ciri dari pasar oligopoli, diantaranya sebagai berikut dibawah ini:

- 1) Adanya beberapa produsen yang menguasai pasar.
- 2) Produk yang diperjualbelikan dapat homogen dan dapat juga berbeda corak.
- 3) Setiap produsen atau perusahaan cenderung untuk memberlakukan harga pasar yang umum.
- 4) Adanya kepemimpinan harga (*price leader*), oleh perusahaan atau produsen terbesar.¹³

d. Pasar Monopolistik

Pasar Monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu

¹³ <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-oligopoli-dan-ciri-cirinya.html>, diunduh pada tanggal 8 Januari 2016

barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain, dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga.

Pasar Monopolistik memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu :

- 1) Terdapat banyak produsen atau penjual.

Meskipun demikian, pasar ini tidak memiliki produsen atau penjual sebanyak pasar persaingan sempurna dan tidak ada satu pun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar dari produsen lainnya.

- 2) Adanya Diferensiasi Produk.

Diferensiasi produksi menciptakan barang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan lain atau perusahaan sendiri.¹⁴

- 3) Produsen Dapat mempengaruhi harga.

Berbeda dengan Pasar Persaingan Sempurna, dimana harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar, maka pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sebesar pasar oligopoli dan monopoli.

- 4) Produsen dapat keluar masuk pasar.

Hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis, saat produsen hanya sedikit di pasar maka laba ekonomisnya cukup tinggi.

¹⁴ http://www.ilmuku.com/file.php/1/Simulasi/mp_312/karakteristik.html, diunduh pada tanggal 16 maret 2016

Ketika produsen semakin banyak dan laba ekonomis semakin kecil, maka pasar menjadi tidak menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar.

5) Promosi penjualan harus aktif.

Pada pasar ini harga bukan merupakan pendongkrak jumlah konsumen, melainkan kemampuan perusahaan menciptakan citra baik dimata konsumen, sehingga dapat menimbulkan fanatisme terhadap produk. Karenanya, iklan dan promosi memiliki peran penting dalam merebut dan mempertahankan konsumen.¹⁵

B. Macam – Macam Monopoli yang tidak di Larang

Dalam persaingan usaha secara monopoli memang tidak diperbolehkan tetapi jika praktek monopoli tersebut tidak di larang maka sah – sah saja pelaku usaha melakukan praktek monopoli, berikut monopoli yang tidak di Larang, sebagai berikut ;

1. Monopoli *by Law*

Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.¹⁶

¹⁵ <http://pengertianku.net/2015/04/pengertian-pasar-monopolistik-dan-ciri-cirinya.html>, diunduh pada tanggal 8 januari 2016

¹⁶ <http://www.berpendidikan.com/2015/09/pengertian-pasar-monopoli-ciri-ciri-dan-contohnya.html>, diunduh pada tanggal 8 januari 2016

a. Monopoli Negara

Monopoli negara, yaitu monopoli yang diberlakukan oleh negara dalam rangka melayani kepentingan umum. Monopoli negara dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan negara, seperti PLN (Perusahaan Listrik Negara), PT Pos Indonesia dalam penjualan perangko, Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional), PT Kereta Api, dan lain-lain.

b. Hak cipta (*copy right*)

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hak Paten

Berdasarkan Undang – Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hak Merek

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ialah Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Monopoli by Nature

Monopoli alamiah muncul karena keadaan alam yang khas (berciri khusus), seperti kesuburan tanah, iklim yang sesuai atau karena mengandung kekayaan bahan tambang tertentu. Monopoli alamiah hanya dimiliki oleh daerah-daerah tertentu.¹⁷

3. Monopoli by License

Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan mekanisme kekuasaan. monopoli jenis inilah yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan pasar yang

¹⁷ <http://kamusbisnis.com/arti/monopoli-alami/>, diunduh pada tanggal 18 maret 2016

sedang berjalan dan bergeser ke arah yang diinginkan pihak yang memiliki monopoli tersebut. Untuk dapat menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan monopoli, maka harus diketahui secara pasti apakah pelaku usaha tersebut memiliki kekuasaan monopoli di pasar bersangkutan atau tidak. Undang - Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam rumusan pasal 4 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Tidak ada suatu larangan bagi individu atau badan hukum yang menjalankan usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi besar. Namun hendaknya pengembangan usaha tersebut diikuti dengan cara-cara yang layak dan benar.¹⁸

C. Perjanjian yang dilarang di dalam Persaingan Usaha

1. Penetapan Harga

Dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha

¹⁸ <http://renawantana.blogspot.co.id/2013/09/bentuk-bentuk-monopoli.html>, di unduh pada 8 Januari 2016

pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi:

- a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹⁹

2. Pembagian Wilayah

Menurut pasal 9 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk

¹⁹ <https://badriyahberkata.wordpress.com/2012/11/13/perjanjian-yang-dilarang-dalam-persaingan-usaha>, di unduh pada Tanggal 9 Januari 2016

membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁰

3. Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dalam pasal 10 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

- a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
- b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.²¹

4. Kartel

Dalam pada pasal 11 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang

²⁰ <http://anggapoerwandian.blogspot.co.id/2013/04/perbedaan-dari-11-perjanjian-perjanjian.html>, Diunduh pada 22 maret 2016

²¹ <http://onesnite.blogspot.co.id/2011/06/antimonopoli-persaingan-tdk-sehat.html>, Diunduh pada 22 maret 2016

bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²²

5. Trust

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam pasal 12 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²³

6. Oligopsoni

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

²² <http://roysanjaya.blogspot.co.id/2011/01/kegiatan-yang-dilarang-dalam-hukum.html>, Diunduh pada 22 maret 2016

²³ <http://alwiiniiaa.blogspot.co.id/2011/05/bab-10-anti-monopoli-dan-persaingan.html>, Diunduh pada 22 maret 2016

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu hal ini di atur dalam pasal 13 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁴

7. Integrasi Vertikal

Dalam pasal 14 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.²⁵

8. Perjanjian Tertutup

Dalam pasal 15 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat

²⁴ <http://atsyanteam.blogspot.co.id/2013/06/makalah-anti-monopoli-dan-persaingan.html>, diunduh pada tanggal 22 maret 2016

²⁵ <https://pringganugraha.wordpress.com/anti-monopoli-dan-pasar-persaingan-tidak-sehat/>, diunduh pada tanggal 22 maret 2016

persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
atau
- b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.²⁶

9. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

Dalam pasal 16 Undang – Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat

²⁶ <https://kincow.wordpress.com/2014/04/03/anti-monopoli-dan-persaingan-tidak-sehat-curang/>, diunduh pada tanggal 22 maret 2016

ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁷

D. Hukum *Anti Trust*

1. Definisi Hukum *Anti Trust*

Kata “ monopoli “ berasal dari kata Yunani yang berarti “ penjual tunggal “. Disamping itu istilah monopoli sering disebut juga “Antitrust” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “ antimonopoli “ atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya sepadan dengan arti istilah “ monopoli “ dikekuatan pasar.²⁸ Dalam praktek keempat istilah tersebut yaitu istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar dan istilah dominasi saling ditukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi atau produk substitusi yang potensial dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut untuk menerapkan harga produk tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan pasar. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas

²⁷ <http://ikkyfadillah.tumblr.com/post/54413556620/anti-monopoli-persaingan-pasar-tidak-sehat>, diunduh pada tanggal 22 maret 2016

²⁸ <http://m-fahli.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-antimonopoli-dan-persaingan.html>, diunduh pada tanggal 22 maret 2016

penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Persaingan usaha tidak sehat (curang) adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam pasal 1 ayat 6 Undang - Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang - Undang Anti monopoli, Persaingan curang (tidak sehat) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha'²⁹.

2. Asas dan Tujuan *Anti Trust*

Guna memahami makna suatu aturan perundang-undangan, perlu disimak terlebih dahulu apa asas dan tujuan dibuatnya suatu aturan. Asas dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-norma yang dikandung dalam aturan tersebut. Selanjutnya pemahaman terhadap norma-norma aturan hukum tersebut akan memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan.

Dalam Bab II Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada pasal 2 Undang -

²⁹ <http://atsyanteam.blogspot.co.id/2013/06/makalah-anti-monopoli-dan-persaingan.html>, diunduh pada tanggal 1 januari 2016

Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat Asas dari Hukum Persaingan di Indonesia, yakni: “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dalam konteks ini, yang masih perlu dipertegas sesungguhnya adalah apa yang dimaksud dengan “keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Tanpa ada penegasan lebih lanjut, bagian kalimat tersebut terbuka bagi penafsiran yang sangat subjektif, yang selanjutnya akan berakibat dikorbankannya “kepentingan pelaku usaha” atau “kepentingan umum” dengan dalih “memperhatikan keseimbangan”.³⁰ Adapun tujuan pembentukan Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, yang sesungguhnya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :

³⁰ Hardjan ruslie. Hukum perjanjian indonesia dan common law. Cet II. Jakarta : Pustaka sinar Harapan. 1996

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak ;
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Ternyata dua unsur penting tersebut (Pasal 3 (a) juga merupakan bagian dari tujuan diundangkannya Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam perkembangan terakhir, fokus peraturan perundangan / hukum persaingan lebih mengarah pada *conduct*/perilaku pelaku usaha. Paradigma baru ini lebih memandang *conduct*, yang selanjutnya disebut praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagai penyebab performansi industri rendah. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa hukum persaingan lahir berawal dari dalil ekonomi. Dan hukum persaingan berkembang secara

dinamis seiring dengan perkembangan paradigma *Structure Conduct Performance* serta riset ekonomi dan hukum.

Dari konsiderans menimbang Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat diketahui falsafah yang melatar depankan kelahirannya dan sekaligus memuat dasar pikiran perlunya disusun undang-undang tersebut. Setidaknya memuat tiga hal, yaitu :

- 1) Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- 3) Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh

Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.³¹

Sementara itu Penjelasan Umum Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga menyatakan antara lain "Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu disusun undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa

³¹ August P. Silaen, S.H, M.Hum, *"Penegakan Hukum (Law Enforcement) Monopoli dan Persaingan Usaha Atas Produksi dan Pemasaran Barang dan/atau Jasa Bagi Pelaku Usaha"*, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2001, hlm 14

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian kelahiran Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing seeara wajar dan sehat. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang pasti dan jelas yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.

E. Pendekatan dalam Hukum *Anti Trust*

1. Pendekatan *Per se Illegal*

Perse illegal adalah suatu perbuatan atau tindakan atau praktek yang bersifat dilarang atau illegal tanpa perlu pembuktian terhadap dampak dari perbuatan tersebut. *Per se rule* didefinisikan oleh Asril Sitompul suatu pendekatan dimana perbuatan dinyatakan sebagai pelanggaran dan dapat dihukum tanpa perlu melakukan pertimbangan apakah perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian atau menghambat persaingan.³²

Larangan yang bersifat *per se ilegal* adalah bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Dalam praktik, pengaturan ini

³² Tri Anggraini, *Per Se Illegal dan Per se Rule Of Reason*, UI Press, 2003, Jakarta, hlm 7

berguna agar pelaku usaha sejak awal mengetahui rambu-rambu larangan terhadap perbuatan apa saja yang dilarang dan harus dihindari dalam praktik usahanya guna menghindari munculnya potensi resiko bisnis yang besar di kemudian hari sebagai akibat pelanggaran terhadap norma-norma larangan tersebut.³³

Perbuatan - perbuatan sebagai manifestasi perilaku para pelaku usaha yang secara *tegas* dilarang (*per se illegal*) antara lain menetapkan berbagai bentuk perjanjian yang dilarang (Bab III) dan kegiatan yang dilarang (Bab IV), tegasnya aturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat 1, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila para pelaku usaha tidak mampu mengandalikan dirinya dan melanggar ketentuan hukum yang mengaturnya (*per se illegal*), maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran. Dengan demikian pelaku usaha yang bersangkutan sudah dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang tanpa melihat lagi efek yang ditimbulkannya. Pelanggaran terhadap larangan yang bersifat *per se ilegal*, ancaman pidana pokoknya lebih rendah dari pada pelanggaran terhadap larangan yang bersifat *rule of reason* .Hal ini dapat dipahami karena proses pembuktiannya tidak serumit proses pembuktian terhadap larangan yang *bersifat rule of reason*.

³³ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang : Banyumedia, 2007), hlm 223.

2. Pendekatan *Rule Of Reason*

Rule Of Reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.³⁴

Dalam lingkup doktrin rule of reason, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hukum³⁵. Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat rule of reason, pertama adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat seperti yang dapat ditemukan dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, dan Pasal 28 Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ciri kedua adalah apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut

³⁴ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 12

³⁵ <http://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/06/03/prinsip-rule-of-reason-dan-per-se-illegal/>, diunduh pada tanggal 22 Maret 2016

diduga atau dianggap”. Pengaturan seperti itu dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2).

Perbuatan-perbuatan dan kegiatan yang dilarang dalam Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bersifat *rule of reason* antara lain apabila pelaku usaha melakukan beberapa hal berikut:

- a. Perjanjian yang bersifat oligopoli (Pasal 4)
- b. Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar (Pasal 9)
- c. Perjanjian yang bersifat kartel (Pasal 11)
- d. Perjanjian yang bersifat trust (Pasal 12)
- e. Perjanjian yang bersifat oligopsoni (Pasal 13)
- f. Kegiatan usaha yang melakukan praktik Monopoli (Pasal 17)
- g. Kegiatan usaha yang melakukan praktik monopsoni (Pasal 18)
- h. Kegiatan penguasaan pasar (Pasal 19)
- i. Kegiatan menjual di bawah harga pokok (*predatory pricing*) dalam Pasal 20
- j. Jabatan rangkap dalam perusahaan-perusahaan yang saling bersaing (*interlocking directorate*) dalam Pasal 26
- k. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perusahaan lain (Pasal 28)

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud jika terbukti merupakan perbuatan yang menghalangi persaingan (antikompetitif) selain menghadapi sanksi

administratif juga diancam sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan.

F. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.³⁶

2. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebagai berikut:

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

³⁶ [https://nikoprasetya.wordpress.com/2010/12/07/tugas-dan-wewenang-Komisi Pengawas Persaingan Usaha-komisi-pengawas-persaingan-usaha/](https://nikoprasetya.wordpress.com/2010/12/07/tugas-dan-wewenang-Komisi-Pengawas-Persaingan-Usaha-komisi-pengawas-persaingan-usaha/), di unduh pada tanggal 10 Januari 2016

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Wewenang Komisi Pengawas Pesaingan Usaha

Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa wewenang Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) adalah sebagai berikut:

Wewenang Komisi Pengawas Pesaingan Usaha

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

4. Sanksi Pelanggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang diberi kewenangan melalui Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi administratif tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal Undang -

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang - Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau

- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00³⁷

G. Teori Penegakan Hukum Lawrence Friedmann

Pemaparan teori sistem hukum juga dikemukakan oleh oleh Lawrence M Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu³⁸ :

1. Struktur Hukum

Struktur hukum dalam teori Lawrence M Friedman menyebut bahwa suatu sistem struktur menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Didalam aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik warga negara yang berkepentingan terhadap sebuah kasus hukum yang sedang terjadi. Pengaruh-pengaruh politik warga negara terhadap hukum harus dilepaskan jika sudah berhadapan dengan struktur hukum dalam mengatur dan mengurus warga negara. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*". meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat

³⁷ <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Sanksi-Bagi-Pelaku-Usaha-yang-Melanggar-Di>
Unduh pada tanggal 22 Febuari 2016

³⁸ Lawrence M Friedman, *Op. Cit, Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial*, Hlm 33

berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi dan independensi dalam menghadapi persoalan hukum dimasyarakat. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Sehingga semua elemen diharapkan baik dan dapat memberikan ketertiban dan keteraturan dalam hukum.³⁹

2. Subtansi Hukum

Subtansi hukum menurut Lawrence M Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku

³⁹ <http://anakhukum.com/teori-sistem-hukum/>, diunduh pada tanggal 22 Februari 2016

yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.⁴⁰

3. Kultur Hukum

Budaya Hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan.⁴¹

Di dalam jika komponen yang bersifat struktural dapat diibaratkan sebagai suatu mesin, maka komponen kultural dapat diibaratkan sebagai bensin, yang merupakan penggerak dari mesin tadi .Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah nilai dan sikap daripada fungsionaris yang bekerja dalam lingkungan pelaksanaan dan penegakan hukum. Komponen nilai dan sikap ini akan memberi pemahaman tentang bekerjanya suatu sistem hukum di dalam kenyataan.

⁴⁰ <http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, diunduh pada tanggal 22 Februari 2016

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction*, 2001), hlm 8.

H. Teori Penegakan Hukum

1. Upaya Preventif

Adalah upaya penanggulangan pencegahan seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral.

Upaya-upaya tersebut dilakukan agar hukum itu benar-benar berisikan nilai-nilai yang tidak hanya mencerminkan keinginan dari sekelompok orang yang pada waktu tertentu mempunyai kekuasaan baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, tetapi harus mencerminkan keinginan dari seluruh warga masyarakat.⁴²

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga

⁴² <http://hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/07/penanggulangan-kejahatan-dari.html>, diunduh pada tanggal 22 Februari 2016

tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.⁴³

⁴³ <http://handarubhandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diunduh pada tanggal 22 Februari 2016